



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 61 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL  
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

*BAPENSI  
BAPENSI*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1993/1994 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : tahun 1993 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam Uraian Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pen-sinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 907-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Usaha Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1993/1994.

**MEMPERHATIKAN** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 13 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1993/1994.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp. 22.837.453.000,00.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp 22.837.453.000,00.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp 22.837.453.000,00.

Pasal 4

- ( 1 ) Jumlah Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 1993 / 1994 adalah sebesar Rp 7.008.413.000,00 ;
- ( 2 ) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp 15.829.040.000,00 ;

Pasal 5

- ( 1 ) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp 21.996.744.000,00
- ( 2 ) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp 21.996.744.000,00

Pasal 6

- ( 1 ) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/1.
- ( 2 ) Uraian Kegiatan dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/2/R.
- ( 3 ) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/2/P.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku untuk selama tahun Anggaran 1993/1994 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 6 - 3 - 1993



SALINAN : Keputusan ini di-  
sampaikan Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur  
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wi-  
layah III - Kediri di  
Kediri ;
3. Sdr. Pimpinan dan Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian di  
Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Daerah Tk. II  
Nganjuk.
-